



BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola wajib dilaksanakan oleh PT. BPR Sinararta Sejahtera sebagai Bank yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Untuk mencapai tujuan tersebut PT. BPR Sinararta Sejahtera dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat dan stabilitas politik serta stabilitas ekonomi Indonesia. Saat ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha PT. BPR Sinararta Sejahtera memberikan dampak yang sangat besar terhadap risiko yang akan dihadapi, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua unit organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya berbagai risiko dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta pada pihak-pihak yang berkepentingan *stakeholders*.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, PT. BPR Sinararta Sejahtera wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan PT. BPR Sinararta Sejahtera, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan karyawan.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

PT. BPR Sinararta Sejahtera mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-undang yang berlaku.



- b. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

PT. BPR Sinararta Sejahtera memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. PT. BPR Sinararta Sejahtera menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi dan sasaran usaha dan strategi serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

- c. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban PT. BPR Sinararta Sejahtera untuk menjaga kelangsungan usahanya, harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

PT. BPR Sinararta Sejahtera menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan, dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

- e. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT. BPR Sinararta Sejahtera memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran serta memberikan atau menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Tata kelola atau GCG ini sebagai acuan internal untuk dilaksanakan agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.



BAB II

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Mengacu pada pasal 75 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*self assessment*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, PT. BPR Sinararta Sejahtera melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala.

II.1 Ruang Lingkup Tata Kelola

yang paling kurang meliputi 9 (sembilan) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. Batas maksimum pemberian kredit;
8. Rencana bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

II.2 Self Assessment

yaitu hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola BPR yang akan disajikan dalam Kertas Kerja tersendiri dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan ini.

1. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR;
2. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR;



3. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
5. Frekuensi rapat Dewan Komisaris;
6. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;
7. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
9. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.



BAB III

URAIAN POKOK-POKOK LAPORAN

III.1 Ruang Lingkup Tata Kelola

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

a. Jumlah dan komposisi anggota Direksi per 31 Desember 2020

- Sesuai dengan Modal Inti yang dimiliki PT. BPR Sinararta Sejahtera saat ini berjumlah 2 (dua) orang, salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Utama dan yang satunya bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- Anggota Direksi berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Semua anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- Tidak ada anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun perusahaan lain.
- Tidak ada anggota Direksi baik sendiri maupun bersama-sama memiliki saham pada Bank maupun perusahaan lain.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mengatur tentang :
 - ◆ Pengaturan etika kerja;
 - ◆ Waktu kerja;
 - ◆ Pengaturan rapat.
- Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa



kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Setiap rekomendasi dari Dewan Komisaris ditindak lanjuti oleh Direksi dan dilaporkan dalam rapat dengan Dewan Komisaris. Begitu juga hasil temuan audit OJK ditindak lanjuti manajemen sesuai dengan komitmen yang disampaikan kepada OJK.

c. Pelaksanaan Operasional

Pada tahun 2020 Direksi telah berusaha maksimal untuk merealisasikan rencana kerja. Dengan segala usaha dan kendala yang ada, hasil pada tahun 2020, ada beberapa point sebagai berikut :

(Rp. ribu)

NO	KETERANGAN	REALISASI	ANGGARAN	% PENCAPAIAN
1	Asset	75.634.991	81.157.340	93,20%
2	Kredit	55.731.846	71.629.191	77,81%
3	Deposito	56.345.149	60.171.268	93,64%
4	Tabungan	9.068.710	10.956.609	82,77%
5	Laba	2.526.170	2.589.147	97,57%

Untuk NPL belum mencapai target yaitu 2,72 % dari target yang direncanakan 1,90 %

Pelaksanaan dan realisasi diatas telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

d. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi pelanggaran BMPK. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran BMPK adalah dengan selalu membandingkan realisasi kredit dan penempatan dana dengan modal inti.

Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh bagian organisasi Bank, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain :

- dalam setiap acara MORNING BRIEFING yang diselenggarakan oleh internal Bank setiap pagi hari kerja, Direksi senantiasa menyempatkan diri untuk hadir pada acara



tersebut. Direksi selalu memberi arahan dan motivasi kepada seluruh karyawan, agar bekerja dengan baik, senantiasa berupaya untuk mengembangkan diri dan selalu menjunjung kode etik dan kejujuran.

- PT. BPR Sinararta Sejahtera juga melaksanakan event tahunan khusus seluruh karyawan agar dapat berkumpul di satu tempat dan dapat bertatap muka secara langsung yaitu untuk melaksanakan training / pelatihan, edukasi, sosialisasi dan implementasi serta penerapan tentang pengetahuan perbankan. PT. BPR Sinararta Sejahtera.

e. **Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.**

- Tata Kelola BPR berusaha semaksimal mungkin memberikan informasi tentang BPR secara independen dan melaksanakan ketentuan yang berlaku baik peraturan dari instansi yang berwenang (OJK, BI dan Pemerintah) maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku.
- Dalam menjalankan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT. BPR Sinararta Sejahtera telah ada Direktur Kepatuhan dan Pejabat yang menjalankan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Dalam menjalankan usahanya, manajemen PT. BPR Sinararta Sejahtera tetap memegang teguh prinsip Prudent (kehati-hatian).

Hasil Penilaian self assesment dengan nilai dan peringkat 1,93 (BAIK).

f. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.**

Laporan Keuangan PT. BPR Sinararta Sejahtera telah diaudit oleh KAP yang terdaftar di OJK dan PT. BPR Sinararta Sejahtera tidak melakukan intervensi apapun terhadap pihak KAP. Laporan audit KAP juga dikirimkan ke OJK. Untuk pengaduan nasabah pihak PT. BPR Sinararta Sejahtera menunjuk CS (Customer Service) sebagai petugas yang mengurus pengaduan nasabah.

g. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).**

Mengikutsertakan karyawan pada pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan bidang masing-masing SDM yang ada di BPR.

Adapun pelatihan dan sosialisasi yang telah diikuti oleh BPR Sinararta Sejahtera adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM SOSIALISASI & PELATIHAN	BAGIAN	TGL PELAKSANAAN
1	Pelatihan APU & PPT	Direksi dan Seluruh Karyawan	17 Januari 2020
2	Muskom Perbarindo	Direktur Utama	24 Januari 2020
3	Pelatihan Aplikasi Online Sipro	SPI dan PE Kepatuhan & Manrisk	29 s/d 30 Januari 2020



4	Workshop Aplikasi BPRudent	Direktur Utama, PE Ketauhuan & Manrisk dan Petugas APU/PPT	19 Februari 2020
5	Workshop Perpajakan	Direktur Ketauhuan dan Kepala Operasional	26 s/d 27 Februari 2020
6	Sertif Komisariss	Komisariss	07 Maret s/d 12 April 2020
7	Pelatihan Big Momentum (Zoom Meeting)	Direktur Utama	02 Juli 2020
8	Pelatihan Strategi Pengelolaan Risiko BPR (Zoom Meeting)	SPI	07 Juli 2020
9	Pelatihan Aspek Hukum Pengikatan Restrukturisasi Kredit (Zoom Meeting)	Admin Kredit	09 Juli 2020
10	Sosialisasi PMK Nomor 65/PMK.05/2020 dan Nomor 85/PMK.05/2020 (Zoom Meeting)	Direktur Utama dan Admin Kredit	05 Agustus 2020
11	Pelatihan Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program	Admin Kredit	01 September 2020
12	Pelatihan Beauty Class (Zoom Meeting)	Seluruh Karyawan Wanita	19 September 2020
13	Sertif Calon Komisariss	Calon Komisariss	23 September 2020 s/d 03 Oktober 2020
14	Pelatihan Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program	Admin Kredit dan Petugas IT	14 Oktober 2020
15	Pelatihan New Normal dan Strategi Bisnis BPR/BPRS di Masa Pandemi COVID-19 (Zoom Meeting)	Kepala Marketing	22 Oktober 2020
16	Pelatihan Performance Management (Zoom Meeting)	Direktur Ketauhuan	24 Oktober 2020
17	Pelatihan Efektive Negotiation (Zoom Meeting)	Remedial	18 dan 19 November 2020
18	Pelatihan MP3 Efektive Negotiation Skills (Zoom Meeting)	Remedial	20 November 2020
19	Pelatihan Audit Intern	SPI dan PE Ketauhuan & Manrisk	08 Desember 2020
20	Pelatihan How To Sell (Zoom Meeting)	Marketing	19 Desember 2020
21	Pelatihan Penyegaran Certif Komisariss (Zoom Meeting)	Komisariss	17 Desember 2020
22	Pelatihan Penanganan NPL	Kabag Marketing, Koordinator Remedial dan Koordinator Marketing	28 Desember 2020



2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- a) Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris :
- Drs. Kosmantono sebagai Komisaris Utama, diangkat sesuai Akta Notaris Nomor 16 bertanggal 29 Juni 2015.
 - Ir. Subagyo Nugroho sebagai Komisaris, diangkat sesuai Akta Notaris Nomor 3 bertanggal 04 Desember 2017.

Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

- b) PT. BPR Sinararta Sejahtera saat ini memiliki Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tidak diharuskan memiliki Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Dewan Komisaris ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.
- c) Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- (1) Tidak ada anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada PT. BPR Sinararta Sejahtera maupun di perusahaan lain.
 - (2) Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi
Rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan dalam Rapat dan dibuat Notulen.
- d) Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :
- 1) Dewan Komisaris hadir di kantor PT. BPR Sinararta Sejahtera 1 kali dalam seminggu untuk efektifitas monitoring.
 - 2) Menyelenggarakan rapat minimal 4 kali dalam setahun. Dimana setiap Rapat dicatat dalam buku Notulen. Pada tahun 2020 dilakukan rapat sebanyak 4 kali
 - 3) Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi, dengan pengawasan langsung (OTS) dan tidak langsung (memeriksa berkas laporan keuangan).



- e) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
- 1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT. BPR Sinararta Sejahtera di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - 2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.
 - 3) Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
 - 4) Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT. BPR Sinararta Sejahtera, kecuali terkait dengan :
 - penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,.
 - 5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau Fungsi Komite

a. Audit Internal (SPI)

- PT. BPR Sinararta Sejahtera yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) jadi menunjuk 1 (satu) orang Audit Internal (SPI) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.
- SPI bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Tugas dan tanggung jawab SPI :
 - 1) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT. BPR Sinararta Sejahtera yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;



- 2) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- 3) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

b. Manajemen Risiko

Ditunjuk salah satu karyawan yang bertugas memantau risiko yang ada di PT. BPR Sinararta Sejahtera. Pejabat yang ditunjuk untuk memantau risiko bertugas juga sebagai Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan.

Pejabat tersebut tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

4. Benturan Kepentingan

Langkah pencegahan dan penanganan benturan kepentingan terhadap setiap benturan kepentingan baik yang akan terjadi atau telah terjadi, maka PT. BPR Sinararta Sejahtera dapat melakukan :

- a. Menghindarkan diri dari setiap bentuk benturan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan PT. BPR Sinararta Sejahtera diatas kepentingan pribadi atau golongan.
- b. Mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan apabila berada dalam posisi yang mengandung benturan kepentingan.
- c. Tidak melakukan transaksi atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- d. Tidak menerima hadiah atau memberikan hadiah atau manfaat dalam bentuk apapun terkait dengan kedudukannya di perusahaan.
- e. Tidak menggunakan informasi dan data rahasia Bank untuk kepentingan diluar Bank.
- f. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada debitur, mitra bisnis atau pihak lain diluar kebijakan yang telah diterapkan oleh PT. BPR Sinararta Sejahtera.



5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2020 PT. BPR Sinararta Sejahtera semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh OJK baik sebagai akibat dari kesalahan dan/atau keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut :

- (1) Pada setiap akhir bulan mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada OJK agar menyampaikan laporan-laporan kepada OJK secara akurat dan tepat waktu.
- (2) Menerbitkan SE, DIR atau MEMO bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh OJK atau instansi lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada OJK ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
- (3) Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK dengan baik, maka unit kerja Kepatuhan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut.
- (4) Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus dilakukan sendiri oleh unit kerja Kepatuhan.
- (5) Melakukan koordinasi dengan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan atau unit kerja terkait untuk meng *up-date* atau membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru.

b. Fungsi Audit Intern

- (1) Pelaksanaan Fungsi Audit Intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP audit Intern Berbasis Risiko (*Risk based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.



- (3) Audit Intern dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa audit bulanan, audit tahunan dan audit khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- (4) Audit Intern menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

c. Fungsi Audit Ekstern

- (1) PT. BPR Sinararta Sejahtera telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK untuk melaksanakan Audit laporan Keuangan secara independen.
- (2) Penunjukan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- (3) KAP telah menyampaikan hasil audit kepada Bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

6. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

- ◆ PT. BPR Sinararta Sejahtera telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik yaitu telah ditunjuk SPI dan PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris memberi persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- ◆ Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif untuk menerapkan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, PT. BPR Sinararta Sejahtera menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
- ◆ Peningkatan kualitas proses pengendalian intern PT. BPR Sinararta Sejahtera, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasional.



7. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (BMPK)

- a. PT. BPR Sinararta Sejahtera tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
- b. PT. BPR Sinararta Sejahtera telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
- c. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
- d. PT. BPR Sinararta Sejahtera telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.

8. Rencana strategis Bank

(a) Rencana jangka pendek

- (a) NPL : Unsur NPL tahun 2021 harus lebih kecil dari tahun 2020. Tahun 2021 NPL target 2,00% dengan cara maintenance kredit yang ada dan menyelesaikan kredit bermasalah yang ada.
- (b) Mengefektifkan LDR (kredit maksimal).
- (c) Meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan.
- (d) Memaksimalkan SDM yang ada.
- (e) Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO).

(b) Rencana jangka menengah

- (a) Untuk permodalan selalu berusaha menjaga likuiditas agar tetap baik. Meningkatkan CAR dengan memaksimalkan pendapatan setiap bulannya dan mempertahankan efisiensi mungkin CAR sesuai dengan ketentuan OJK.
- (b) Selalu berusaha menerapkan Tata Kelola yang baik (*self assessment*) dengan bekerja sesuai aturan yang ada dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Pemenuhan SDM sesuai posisi yang diperlukan sesuai aturan OJK.
- (c) Manajemen Risiko dilakukan dengan baik, dengan adanya Pejabat Eksekutif yang menangani manajemen risiko sehingga risiko-risiko yang ada di perusahaan dapat dikendalikan.



9. Transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

- (a) Sesuai struktur permodalan PT. BPR Sinararta Sejahtera bahwa pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) tidak memiliki dan/atau menempatkan saham atau modal pada PT. BPR Sinararta Sejahtera.
- (b) Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Sinararta Sejahtera disusun dan disampaikan atau dilaporkan kepada OJK.
- (c) Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Sinararta Sejahtera telah disajikan pada *website* PT. BPR Sinararta Sejahtera sesuai dengan ketentuan OJK.
- (d) PT. BPR Sinararta Sejahtera telah mempublikasikan Laporan Keuangan secara tepat waktu.

III.2 Susunan Pengurus dan Pemegang Saham

- a. Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi adalah sebagai berikut :

➤ **PENGURUS**

JABATAN	NAMA
Komisaris Utama	Drs. Kosmantono
Komisaris	Ir. Subagyo Nugroho
Direktur Utama	Agus Wibowo, SE
Direktur	Hery Supriyanto, SE

➤ **PEMEGANG SAHAM**

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	NOMINAL	%
PT. Saudarajaya Abadi	1.800 saham	90 %
Ir. Sindu Anggara	200 saham	10 %
TOTAL		100.00%

- b. Daftar kepemilikan saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan

di PT. BPR Sinararta Sejahtera

Direksi	Kepemilikan Saham (%)	Hubungan keluarga/keuangan
Direktur Utama : Agus Wibowo, SE	Nihil	Tidak ada



Direktur Kepatuhan : Hery Supriyanto, SE	Nihil	Tidak ada
---	-------	-----------

Di BPR lain

Direksi	Kepemilikan Saham (%)	Hubungan keluarga/keuangan
Direktur Utama : Agus Wibowo, SE	Nihil	Tidak ada
Direktur Kepatuhan : Hery Supriyanto, SE	Nihil	Tidak ada

**Daftar kepemilikan saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan
di perusahaan lain**

Direksi	Kepemilikan Saham (%)	Hubungan keluarga/keuangan
Direktur Utama : Agus Wibowo, SE	Nihil	Tidak ada
Direktur Kepatuhan : Hery Supriyanto, SE	Nihil	Tidak ada

- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR

**Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
di PT. BPR Sinararta Sejahtera**

Komisaris	Kepemilikan Saham (%)	Hubungan keluarga/keuangan
Komisaris Utama : Drs. Kosmantono	Nihil	Tidak ada
Komisaris : Ir. Subagyo Nugroho	Nihil	Tidak ada



**Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
di BPR lain**

Komisaris	Kepemilikan Saham (%)	Hubungan keluarga/keuangan
Komisaris Utama : Drs. Kosmantono	Nihil	Tidak ada
Komisaris : Ir. Subagyo Nugroho	Nihil	Tidak ada

**Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
di perusahaan lain**

Komisaris	Kepemilikan Saham (%)	Hubungan keluarga/keuangan
Komisaris Utama : Drs. Kosmantono	Nihil	Tidak ada
Komisaris : Ir. Subagyo Nugroho	Nihil	Tidak ada

- d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagian Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

(lihat penjelasan pada *POJK No.4/2015 psl 75 (3) yo psl 23 (3) dan psl 39 (c), SEOJK No.4/2016 VII.Butir 7(f))*

- ◆ Jumlah keseluruhan gaji dan tunjangan yang diterima pengurus setiap bulannya adalah Rp. 77.000.000,-/bulan, terdiri dari :
 - Direksi = Rp. 51.000.000,-
 - Dewan Komisaris = Rp. 26.000.000,-
- ◆ Jumlah Jasa Produksi yang diterima pengurus adalah Rp. 212.200.000,- terdiri dari :
 - Direksi = $7,5 / 10,5 \times 212.200.000,- = \text{Rp. } 151.571.400,-$
 - Dewan Komisaris = $3 / 10,5 \times 212.200.000,- = \text{Rp. } 60.628.600,-$



Daftar Paket/kebijakan remunerasi Pengurus :

- (a) Berupa uang
 - Pulsa HP = Rp. 250.000,-/bulan
- (b) Berupa fasilitas lain/non uang
 - BPJS Kesehatan
 - BPJS Ketenagakerjaan
 - Asuransi
 - Inventaris Mobil
- (c) Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan :
 - Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 4,07/1
 - Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,43/1
 - Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,36/1
 - Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 2,00/1
 - Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 3,43/1

III.3 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Setiap bulan minimal 1 kali rapat. Jadi dalam 1 tahun rapat dengan Direksi ada 12 kali.

b. Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi

Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 12 kali, sedangkan yang melalui teknologi telekonferensi 0 kali atau belum pernah.

c. Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat

Dalam rapat selama 12 kali selalu dihadiri anggota Dewan Komisaris.

d. Topik atau materi rapat

No	Bulan	Materi Rapat
1	Januari	Pembahasan tentang kinerja di tahun 2019 dan rencana pembukaan kantor cabang.
2	Februari	Evaluasi meeting bulan Januari 2020 dan evaluasi kinerja awal tahun 2020.
3	Maret	Pembahasan tentang peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi perubahan ekonomi global dan progress lanjutan kantor cabang.
4	April	Pembahasan tentang rencana pembukaan kantor cabang tetap berjalan dan koordinasi ditingkatkan untuk kunjungan rutin ke Debitur pada masa pandemi COVID-19.



5	Juni	Menjaga likuiditas bank di masa pandemi COVID-19.
6	Juli	Evaluasi kinerja semester I tahun 2020 dan kesiapan menghadapi semester II tahun 2020.
7	Agustus	Evaluasi hasil meeting bulan Juli 2020 dan sharing cara memotivasi karyawan supaya tetap berjualan dengan baik.
8	September	Evaluasi hasil meeting bulan Agustus 2020 dan kinerja Triwulan ke III.
9	Oktober	Evaluasi pelaksanaan hasil meeting bulan September 2020 dan mengatur strategi menghadapi cuti bersama di bulan Oktober 2020 yang masuk akhir bulan.
10	November	Zoom Meeting dengan OJK terkait evaluasi kinerja BPR dan BPRS sampai bulan Oktober 2020.
11	Desember	Evaluasi hasil meeting bulan November 2020 dan pembahasan RBB tahun 2021

III.4 Jumlah Penyimpangan Intern yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Selama periode Januari 2020 s.d Desember 2020, PT. BPR Sinararta Sejahtera tidak terdapat atau terjadi penyimpangan internal (Internal Fraud), adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga tidak terjadi internal fraud ditahun 2020 yaitu :

- Dalam acara MORNING BRIEFING pada setiap pagi hari kerja , Direksi selalu menekankan untuk menjaga integritas (kejujuran), budaya kepatuhan, budaya menjaga risiko dan membangun team yang solid.
- Menjalin hubungan komunikasi yang sehat antar bagian, bawahan dan atasan.

Jumlah internal fraud disajikan dalam tabel berikut :

Internal Fraud (dalam 1 tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	0



melalui proses hukum						
----------------------	--	--	--	--	--	--

III.5 Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi BPR.

III.6 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp. 000.000)	Keterangan *)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku dan menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

III.7 Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, baik Nominal maupun Penerima

Dana

No	Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
1	Sumbangan Pembangunan Selokan Warga	Rp 335.000,00
2	Donatur HUT SATPAM POLRI	Rp 500.000,00
3	Sumbangan Kegiatan FSPTI Kabupaten Kebumen	Rp 200.000,00
4	Bantuan Masjid Dukuh	Rp 250.000,00
5	Sumbangan Pembangunan Mushola	Rp 500.000,00
6	Sumbangan ITMI Kebumen	Rp 500.000,00
7	Sumbangan Pembangunan Yayasan Al Hidayah	Rp 150.000,00
8	Sumbangan Yayasan Al Hikmah	Rp 250.000,00
9	Sumbangan Pembangunan Masjid	Rp 100.000,00
	TOTAL	Rp 2.785.000,00



BAB IV KESIMPULAN

Dari hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola PT. BPR Sinararta Sejahtera pada tahun 2020, ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembentukan struktur untuk Tata Kelola sesuai modal inti yang dimiliki PT. BPR Sinararta Sejahtera telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK. Serta telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap keputusan perusahaan yang bersifat strategis.
2. Struktur Tata Kelola tersebut adalah PT. BPR Sinararta Sejahtera sudah ada Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI), Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik.
3. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sudah baik, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris juga sudah baik.
4. Penanganan benturan kepentingan diselesaikan dengan musyawarah mufakat, dan tidak merugikan BPR atau melanggar peraturan yang berlaku.
5. Tidak terjadi pelanggaran BMPK. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran BMPK dengan membandingkan realisasi kredit dan penempatan dana dengan Modal inti.
6. Rencana Bisnis BPR, awal Desember membuat RBB 2021 dan untuk awal tahun 2021 membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
7. Manajemen Risiko sudah dilaksanakan dengan baik.
8. Untuk transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sudah baik. Dengan laporan keuangan Perusahaan telah di audit oleh KAP yang terdaftar di OJK dan dikirimkan ke OJK laporan Audit KAP.



BAB V
PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Sinararta Sejahtera pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja pada tahun 2020 melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR.

Demikian Laporan ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan bimbingan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Gombong, 23 April 2021

PT. BPR Sinararta Sejahtera

KOMISARIS UTAMA

DIREKTUR UTAMA



PT. BPR SINARARTA SEJAHTERA

(Yohanes Sucipto Dadi, SH. MM)

Komisaris Utama

(Agus Wibowo, SE)

Direktur Utama



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR SINARARTA SEJAHTERA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT.BPR SINARARTA SEJAHTERA
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2020